



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adji Rahmat Iswahyudi als Zibon Bin Iwan Santoso
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/29 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cipangulaan Rt. 003/006 Desa
Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda
Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Adji Rahmat Iswahyudi als Zibon Bin Iwan Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Elang Pasundan (ELPAS) yaitu Bapak Hidayat

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor: 282/Pen.Pid Sus/2023/PN Cbd tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADJI RAHMAT ISWAHYUDI Als ZIBON Bin IWAN SANTOSO** bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADJI RAHMAT ISWAHYUDI Als ZIBON Bin IWAN SANTOSO** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)** Subsidair **6 (Enam) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastik warna putih berisikan :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu/Kristal Biru;
 - 1 (Satu) unit Handphone REALME warna Hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) unit Motor VINO warna Merah Hitam denga No.pol B-6702 WJO.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **ADJI RAHMAT ISWAHYUDI Als ZIBON Bin IWAN SANTOSO** pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Kampung Cipangulaan Rt. 003/006 Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 terdakwa melakukan pemesanan berupa 5 (Lima) gram Narkotika jenis Tembakau Sintetis melalui Akun INSTAGRAM milik terdakwa dengan Akun ZIBON 97 ke Akun INSTAGRAM STOKUNWORD.INDONESIA.ALTD, setelah terjadi pemesanan selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer ke Rekening Bank BCA 8090398786, setelah itu terdakwa disuruh menunggu kurang lebih selama 1 (Satu) sampai 2 (Dua) hari.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kampung Cipangulaan Rt. 003/006 Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, setelah terdakwa kembali dari mengambil Paket pesanan di Kantor Pengiriman Jasa JNT Parungkuda dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor VINO warna Merah Hitam, No.Pol : B-6702-WJO dirinya didatangi oleh saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi ABEL LODEWIK yang keduanya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari warga masyarakat mengenai Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa dan menemukan 1 (Satu) paket berisi 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu / Blue Ice didalam plastik klip bening, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk REALME berwarna Hijau yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi terkait Narkotika tersebut dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor VINO warna Merah Hitam, No.Pol : B-6702-WJO, Noka : MH31UB005DJ105385, Nosin : 1UB105395 dibawa dan diamankan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa baru 1 (Satu) kali melakukan pembelian ke Akun INSTAGRAM STOKUNWORD.INDONESIA.ALTD.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH : 23.093.11.16.05.0123.K tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, S.Si., Apt., M.Si bahwa *barang bukti* : 1 (Satu) paket plastik klip bening tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) berisi Kristal Biru dengan bobot bersih seluruhnya **0,74 gram** setelah dilakukan pemeriksaan *Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti* 1 (Satu) paket plastik klip bening tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) berisi Kristal Biru dengan bobot bersih seluruhnya **0,52 gram** adalah benar **Kristal bening, warna Biru tersebut mengandung METAMFETAMINA POSITIF, termasuk Narkotika Golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

----- Perbuatan Terdakwa **ADJI RAHMAT ISWAHYUDI Als ZIBON Bin IWAN SANTOSO** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ADJI RAHMAT ISWAHYUDI Als ZIBON Bin IWAN SANTOSO** pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cipangulaan Rt. 003/006 Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 terdakwa melakukan pemesanan berupa 5 (Lima) gram Narkotika jenis Tembakau Sintetis melalui Akun INSTAGRAM milik terdakwa dengan Akun ZIBON 97 ke Akun INSTAGRAM STOKUNWORD.INDONESIA.ALTD, setelah terjadi pemesanan selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer ke Rekening Bank BCA 8090398786, setelah itu terdakwa disuruh menunggu kurang lebih selama 1 (Satu) sampai 2 (Dua) hari.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kampung Cipangulaan Rt. 003/006 Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, setelah terdakwa kembali dari mengambil Paket pesanan di Kantor Pengiriman Jasa JNT Parungkuda dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor VINO warna Merah Hitam, No.Pol : B-6702-WJO dirinya didatangi oleh saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi ABEL LODEWIK yang keduanya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari warga masyarakat mengenai Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa dan menemukan 1 (Satu) paket berisi 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu / Blue Ice didalam plastik klip bening, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk REALME berwarna Hijau yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi terkait Narkotika tersebut dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor VINO warna Merah Hitam, No.Pol : B-6702-WJO, Noka : MH31UB005DJ105385, Nosin : 1UB105395 dibawa dan diamankan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa baru 1 (Satu) kali melakukan pembelian ke Akun INSTAGRAM STOKUNWORD.INDONESIA.ALTD.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH : 23.093.11.16.05.0123.K tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, S.Si., Apt., M.Si bahwa *barang bukti* : 1 (Satu) paket plastik klip bening tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) berisi Kristal Biru dengan bobot bersih seluruhnya **0,74 gram** setelah dilakukan pemeriksaan *Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti* 1 (Satu) paket plastik klip bening tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) berisi Kristal Biru dengan bobot bersih seluruhnya **0,52 gram** adalah benar **Kristal bening, warna Biru tersebut mengandung METAMFETAMINA POSITIF, termasuk Narkotika Golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

----- PerbuatanTerdakwa **ADJI RAHMAT ISWAHYUDI Als ZIBON Bin IWAN SANTOSO** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakna tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS RUSLANDI, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu / Blue Ice yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ABEL LODEWIK pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kampung Cipanggulaan Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah plastik warna Putih berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu/Kristal Biru, 1 (Satu) unit Sepeda Motor

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINO warna Merah Hitam dengan No.Pol : B-6702-WJO dan 1 (Satu) unit Handphone REALME warna Hijau.

- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis Sabu/Kristal Biru tersebut didapat dengan cara membeli dari Akun INSTAGRAM STOKUNWORD.INDONESIA.ALTD.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Narkotika tersebut adalah pesanan terdakwa namun terdakwa memesan Narkotika jenis Tembakau Sintetis/Sinte.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa memesan Narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli dan menerima Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan pendapat dan tidak keberatan;

2. Saksi **ABEL LODEWIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu / Blue Ice yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi AGUS RUSLANDI, S.E pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kampung Cipanggulaan Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah plastik warna Putih berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu/Kristal Biru, 1 (Satu) unit Sepeda Motor VINO warna Merah Hitam dengan No.Pol : B-6702-WJO dan 1 (Satu) unit Handphone REALME warna Hijau.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis Sabu/Kristal Biru tersebut didapat dengan cara membeli dari Akun INSTAGRAM STOKUNWORD.INDONESIA.ALTD.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Narkotika tersebut adalah pesanan terdakwa namun terdakwa memesan Narkotika jenis Tembakau Sintetis/Sinte.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa memesan Narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli dan menerima Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan pendapat dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu / Blue Ice yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan di tangkap pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kampung Cipanggulaan Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah plastik warna Putih berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu/Kristal Biru, 1 (Satu) unit Sepeda Motor VINO warna Merah Hitam dengan No.Pol : B-6702-WJO dan 1 (Satu) unit Handphone REALME warna Hijau.
- Bahwa terdakwa membenarkan Narkotika jenis Sabu/Kristal Biru tersebut didapat dengan cara membeli dari Akun INSTAGRAM STOKUNWORD.INDONESIA.ALTD.
- Bahwa terdakwa membenarkan Narkotika tersebut adalah pesanan terdakwa namun terdakwa memesan Narkotika jenis Tembakau Sintetis/Sinte.
- Bahwa terdakwa membenarkan memesan Narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023.
- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli dan menerima Narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah plastik warna putih berisikan :
1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu/Kristal Biru;
- 1 (Satu) unit Motor VINO warna Merah Hitam denga No.pol B-6702 WJO;
- 1 (Satu) unit Handphone REALME warna Hijau.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam persidangan telah memeriksa dan meneliti bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH : 23.093.11.16.05.0123.K tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, S.Si., Apt., M.Si bahwa *barang bukti* : 1 (Satu) paket plastik klip bening tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) berisi Kristal Biru dengan bobot bersih seluruhnya **0,74 gram** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa *barang bukti* 1 (Satu) paket plastik klip bening tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) berisi Kristal Biru dengan bobot bersih seluruhnya **0,52 gram** adalah benar **Kristal bening, warna Biru tersebut mengandung METAMFETAMINA POSITIF, termasuk Narkotika Golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kampung Cipanggulaan Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah plastik warna Putih berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu/Kristal Biru, 1 (Satu) unit Sepeda Motor VINO warna Merah Hitam dengan No.Pol : B-6702-WJO dan 1 (Satu) unit Handphone REALME warna Hijau diteukan pada Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Narkotika jenis Sabu/Kristal Biru tersebut didapat dengan cara membeli dari Akun INSTAGRAM STOKUNWORD.INDONESIA.ALTD.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan Narkotika tersebut adalah pesanan terdakwa namun terdakwa memesan Narkotika jenis Tembakau Sintetis/Sinte.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan memesan Narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli dan menerima Narkotika tersebut.
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH : 23.093.11.16.05.0123.K tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, S.Si., Apt., M.Si bahwa *barang bukti* : 1 (Satu) paket plastik klip bening tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) berisi Kristal Biru dengan bobot bersih seluruhnya **0,74 gram** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa *barang bukti* 1 (Satu) paket plastik klip bening tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) berisi Kristal Biru dengan bobot bersih seluruhnya **0,52 gram** adalah benar **Kristal bening, warna Biru tersebut mengandung METAMFETAMINA POSITIF, termasuk Narkotika Golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Adji Rahmat Iswahyudi als Zibon Bin Iwan Santoso, yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa, adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum;"

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan hukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum yang harus ditaatinya sedangkan dia pada mulanya melakukan perbuatan demikian mempunyai hak/kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di persidangan telah terbukti bahwa ada informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli narkotika, kejadiannya Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 terdakwa melakukan pemesanan berupa 5 (Lima) gram Narkotika jenis Tembakau Sintetis melalui Akun INSTAGRAM milik terdakwa dengan Akun ZIBON 97 ke Akun INSTAGRAM STOKUNWORD.INDONESIA.ALTD, setelah terjadi pemesanan selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran melalui

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



transfer ke Rekening Bank BCA 8090398786, setelah itu terdakwa disuruh menunggu kurang lebih selama 1 (Satu) sampai 2 (Dua) hari, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kampung Cipangulaan Rt. 003/006 Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, setelah terdakwa kembali dari mengambil Paket pesanan di Kantor Pengiriman Jasa JNT Parungkuda dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor VINO warna Merah Hitam, No.Pol : B-6702-WJO dirinya didatangi oleh saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi ABEL LODEWIK yang keduanya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari warga masyarakat mengenai Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa dan menemukan 1 (Satu) paket berisi 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu / Blue Ice didalam plastik klip bening, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk REALME berwarna Hijau yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi terkait Narkotika tersebut dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor VINO warna Merah Hitam, No.Pol : B-6702-WJO, Noka : MH31UB005DJ105385, Nosin : 1UB105395 dibawa dan diamankan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut, terdakwa baru 1 (Satu) kali melakukan pembelian ke Akun INSTAGRAM STOKUNWORD.INDONESIA.ALTD, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan, sedangkan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2002 adalah mengunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dijual dengan atau tanpa memperoleh keuntungan secara komersial, sementara pengertian “menjual”, “membeli”, menerima , “menjadi perantara dalam jual beli”, menukar merupakan istilah umum dalam dunia perdagangan yang berarti menukar barang dengan sejumlah uang dalam



satuan tertentu yang biasanya bersifat komersial/mengharapkan keuntungan, “menerima” diartikan sebagai memperoleh atau mendapat sesuatu “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman dan yang dimaksud dengan “menguasai” sedangkan kata “menyerahkan” secara harfiah berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa:

Menimbang, bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kampung Cipangulaan Rt. 003/006 Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, setelah terdakwa kembali dari mengambil Paket pesanan di Kantor Pengiriman Jasa JNT Parungkuda dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor VINO warna Merah Hitam, No.Pol : B-6702-WJO dirinya didatangi oleh saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi ABEL LODEWIK yang keduanya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari warga masyarakat mengenai Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa dan menemukan 1 (Satu) paket berisi 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu / Blue Ice didalam plastik klip bening, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk REALME berwarna Hijau yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi terkait Narkotika tersebut dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor VINO warna Merah Hitam, No.Pol : B-6702-WJO, Noka : MH31UB005DJ105385, Nosin : 1UB105395 dibawa dan diamankan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut, terdakwa baru 1 (Satu) kali

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



melakukan pembelian ke Akun INSTAGRAM STOKUNWORD.INDONESIA.ALTD, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 terdakwa melakukan pemesanan berupa 5 (Lima) gram Narkotika jenis Tembakau Sintetis melalui Akun INSTAGRAM milik terdakwa dengan Akun ZIBON 97 ke Akun INSTAGRAM STOKUNWORD.INDONESIA.ALT;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa oleh saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi ABEL LODEWIK Polres Sukabumi serta terdakwa sendiri mengakui jika Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut hasil membeli melalui Akun INSTAGRAM milik terdakwa dengan Akun ZIBON 97 ke Akun INSTAGRAM STOKUNWORD.INDONESIA.ALT terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 terdakwa melakukan pemesanan berupa 5 (Lima) gram Narkotika jenis Tembakau Sintetis melalui Akun INSTAGRAM milik terdakwa dengan Akun ZIBON 97 ke Akun INSTAGRAM STOKUNWORD.INDONESIA.ALT namun yang datang adalah kristal biru dengan bobot bersih seluruhnya 0,74 gram berupa sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di sepeda motor milik Terdakwa, secara nyata barang bukti yang ditemukan sabu sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH : 23.093.11.16.05.0123.K tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, S.Si., Apt., M.Si bahwa *barang bukti* : 1 (Satu) paket plastik klip bening tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) berisi Kristal Biru dengan bobot bersih seluruhnya 0,74 gram *setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti* 1 (Satu) paket plastik klip bening tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) berisi Kristal Biru dengan bobot bersih seluruhnya 0,52 gram adalah benar Kristal bening, warna Biru tersebut mengandung METAMFETAMINA POSITIF, termasuk Narkotika Golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa terhadap Terdakwa, selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) KUHP bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah plastik warna putih berisikan :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu/Kristal Biru;
- 1 (Satu) unit Handphone REALME warna Hijau.

oleh karena sudah ditentukan oleh undang-undang dan apabila dipergunakan dapat membahayakan kesehatan dan dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit Motor VINO warna Merah Hitam denga No.pol B-6702 WJO.

Maka barang bukti tersebut diatas adalah merupakan alat yang digunakan dalam kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- ☐- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- ☐- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya serta merusak jiwa, raga dan masa depan generasi muda pada khususnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adji Rahmat Iswahyudi als Zibon Bin Iwan Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana *tanpa hak membeli Narkotika Golongan I* bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastik warna putih berisikan :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu/Kristal Biru;
 - 1 (Satu) unit Handphone REALME warna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (Satu) unit Motor VINO warna Merah Hitam denga No.pol B-6702 WJO.

Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh Lisa Fatmasari, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.M.H. dan Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 juga oleh majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh Wiwin Winarni,S.H. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Aji Sukartaji, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H.M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)